



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/18 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Keramat Desa Pakacanan RT.04, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah ditangkap pada tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Heerudin Alias Udin Bin Fadli
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rakha RT.01 Desa Pekapuran, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Heerudin Alias Udin Bin Fadli ditangkap pada tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa Heerudin Alias Udin Bin Fadli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021

Terdakwa Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah didampingi Penasihat Hukum yaitu Jesvandy Silaban, S.H., Jhonter S.W. Silaban, S.H., Ahmad Ramdhan, S.H., Frendy Sutrisno Silaban, S.H., Muhammad Akbar, S.H., dan Rusiyan Rizali, S.H. pekerjaan Advokat/Asisten Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ahmad Yani Km. 15.800 jalan Karang Anyar Perumahan Greend Duta RT. 25 RW. 09 No. 33A Kelurahan gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Handphone 0812-9142-1777,0812-5352-2254., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 120/SKK/LF-PAS/X/2021, tertanggal 04 Oktober 2021; sedangkan Terdakwa Heerudin Alias Udin Bin Fadli didampingi oleh Penasehat Hukum H. Ahmad Junaidi, S.H., Advokat/Pengacara Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 5 Amuntai, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Amuntai Nomor:
135/Pen.Pid/2021/PN Amt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD BAIHAKI Als BAIHAKI Bin ABDILLAH dan Terdakwa II HEERUDIN Als UDIN Bin FADLI masing - masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkoba berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD BAIHAKI Als BAIHAKI Bin ABDILLAH dan Terdakwa II HEERUDIN Als UDIN Bin FADLI masing - masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing - masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu - sabu berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) Gram;
 - 1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna putih milik;
 - 1 plastik klip;
 - 1 (satu) ikat pinggang warna hitam;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam No. Pol DA 6291 QV;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa I AHMAD BAIHAKI Als BAIHAKI Bin ABDILLAH dan Terdakwa II HEERUDIN Als UDIN Bin FADLI masing - masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I Ahmad Baihaki Als Baihaki Bin Abdillah dan/atau penasihat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Ahmad Baihaki Als Baihaki Bin Abdillah untuk seluruhnya.
2. Menolak isi dan makna surat Dakwaan dan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum dengan surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-54/HSU/Enz.2/09/2021 Pada Perkara Pidana Nomor : Perkara Nomor : 135/Pid.Sus/2021/ PN.Amt.
3. Menyatakan Terdakwa I bersalah sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa Ahmad Baihaki Als Baihaki Bin Abdilah agar dilakukan Rehabilitasi.
5. Memerintahkan agar Terdakwa Ahmad Baihaki Als Baihaki Bin Abdilah dibebaskan dari Tahanan.
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli dan/atau penasihat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heerudin Alias Udin Bin Fadli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Menyatakan terdakwa HEERUDIN Alias UDIN Bin FADLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam rumusan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HEERUDIN Alias UDIN Bin FADLI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dikurangkan selama terdakwa menjalani masa tahanan, Perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat-empat) gram.
- 1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna putih milik.
- 1 (satu) plastik klip.
- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam No.Pol DA 6291 QV

Dikembalikan kepada terdakwa HEERUDIN Alias UDIN Bin FADLI

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa HEERUDIN Alias UDIN Bin Fadli sejumlah Rp.2500.(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan / Pledoi Para Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD BAIHAKI Als BAIHAKI Bin ABDILLAH** selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa **HEERUDIN Als UDIN Bin FADLI** selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jalan Sukmaraga RT.08, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 ketika Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa I Jalan Keramat Desa Pakacanan RT.04, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara selanjutnya Terdakwa I dihubungi melalui telepon oleh Sdr. IWAN (belum tertangkap) yang pada saat itu ingin membeli kamera CCTV kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam No. Pol DA 6291 QV milik Terdakwa II berangkat menemui Sdr. IWAN dengan membawa kamera CCTV pesanan Sdr. IWAN. Setelah bertemu dengan Sdr. IWAN, Terdakwa I kemudian menyerahkan kamera CCTV yang mana oleh Sdr. IWAN dihargai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) yang kemudian dibarter dengan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) Gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dimana selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang kepada Sdr. IWAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Terdakwa I kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada Terdakwa II untuk disimpan di kepala ikat pinggang yang Terdakwa II kenakan, selanjutnya para Terdakwa pulang.

Bahwa didalam perjalanan pulang, tepatnya di Jalan Sukmaraga RT.08, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara ketika para Terdakwa sedang berada pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, para Terdakwa kemudian diberhentikan oleh anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara diantaranya adalah Saksi TEDDY dan Saksi HENDRA yang sebelumnya mendapatkan

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi masyarakat para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu – sabu untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut yang juga disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi TAUPIK NAZARIN ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) Gram didalam kepala ikat pinggang yang dikenakan Terdakwa II, 1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna putih milik Terdakwa I. Para Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas narkoba jenis sabu – sabu tersebut berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC AMUNTAI Nomor 051 / 10844.00 / 07 / 2021 tanggal 05 Juli 2021 didapatkan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) Gram yang sebelumnya disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium. Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0526 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., APT., pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 barang bukti sabu – sabu yang disita dari para Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD BAIHAKI Als BAIHAKI Bin ABDILLAH** selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa **HEERUDIN Als UDIN Bin FADLI** selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jalan Sukmaraga RT.08, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkoba berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, ketika para Terdakwa sedang berkendara mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam No. Pol DA 6291 QV milik Terdakwa II di Jalan Sukmaraga RT.08, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian diberhentikan oleh anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara diantaranya adalah Saksi TEDDY dan Saksi HENDRA yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu – sabu untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut yang juga disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi TAUPIK NAZARIN ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) Gram didalam kepala ikat pinggang yang dikenakan Terdakwa II, 1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna putih milik Terdakwa I. Para Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari Sdr. IWAN (belum tertangkap) dengan cara barter kamera CCTV milik Terdakwa I ditambah uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Para Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu – sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas narkoba jenis sabu – sabu tersebut berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC AMUNTAI Nomor 051 / 10844.00 / 07 / 2021 tanggal 05 Juli 2021 didapatkan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) Gram yang sebelumnya disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma noll dua) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium. Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0526 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., APT., pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 barang bukti sabu – sabu yang disita dari para Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Bin Ahmad Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Utara.
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar.
- Bahwa para terdakwa kedatangan membawa, memiliki, menyimpan, narkoba jenis sabu, pada hari Selasa, 18 Mei 2021 sekitar jam 18.33 wita, dijalan Sukmaraga RT.008 Kelurahan Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara.
- Bahwa saksi Hendra Bin Ahmad Effendi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama Bripda Tedy Septiyadi.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 18 Mei 2021 sekira pukul 15.45 wita mendapat informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian terhadap 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang diduga melakukan transaksi narkoba jenis sabu tepatnya pada hari Selasa, 18 Mei 2021 sekitar jam 18.33 wita di Jalan Sukmaraga RT.008 Kelurahan Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.HSU saksi Hendra Bin Ahmad Effendi dan rekan saksi Hendra Bin Ahmad Effendi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa (Ahmad baihaki alias Baihaki Bin Abdillah dan Heerudin als udin Bin Fadli), atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram.
- Bahwa barang tersebut ditemukan pada saat penggeledahan badan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram ada didalam penguasaan Terdakwa II Heerudin als Udin Bin Fadli disimpan dalam kepala ikat pinggang milik Terdakwa II Heerudin als Udin bin Fadli.
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa I Ahmad Baihaki alias Baihaki Bin Abdillah.

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



- Bahwa karena Terdakwa I Ahmad Baihaki alias Baihaki Bin Abdillah meminta untuk menyimpannya pada Terdakwa II Heerudin als Udin bin Fadli.
- Bahwa membeli dari saudara Iwan beralamat kelurahan Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.HSU.
- Bahwa yang menyerahkan uang dan 1 (satu) buah kamera CCTV dengan saudara Iwan adalah Terdakwa I Ahmad Baihaki als Baihaki Bin Abdillah, sedangkan Terdakwa II Heerudin als Udin bin Fadli duduk dipelataran rumah orang.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram ditukarkan menggunakan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kamera CCTV hitungan harga Rp 300.000,- jadi total harga (Rp 500.000,-) (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa I Ahmad Baihaki als Baihaki bin Abdillah sendiri.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam DA 6291 QV adalah Terdakwa II Heerudin als Udin Bin Fadli.
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan terhadap narkoba tersebut.
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari para Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya saksi Hendra Bin Ahmad Effendi dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba di sekitar tempat penangkapan. Setelah memperoleh informasi yang cukup, saksi Hendra Bin Ahmad Effendi dan rekan saksi Hendra Bin Ahmad Effendi kemudian mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian terhadap 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang diduga melakukan transaksi narkoba jenis sabu tepatnya pada hari Selasa, 18 mei 2021 sekitar pukul 18.33 wita di Jalan Sukmaraga RT.008 Kelurahan Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.HSU saksi Hendra Bin Ahmad Effendi dan rekan saksi Hendra Bin Ahmad Effendi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa (Ahmad baihaki alias Baihaki Bin Abdillah dan Heerudin als udin Bin Fadli). atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan.
- Bahwa pada saat pengeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat.
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditanyakan kepada kedua terdakwa

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



dimana rumah sdr.Iwan tetapi kedua terdakwa tidak mengetahui rumah Iwan.

- Bahwa saudara Iwan pada tidak berhasil ditemukan keberadaannya.
- Bahwa setahu saksi Hendra Bin Ahmad Effendi kedua terdakwa dilakukan tes urin, namun hasil dan berkasnya saksi Hendra Bin Ahmad Effendi tidak mengetahui.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Baihaki alias Baihaki Bin Abdillah memberikan pendapat Iwan mau membeli CCTV Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibarter dengan sabu dan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi total RP 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selebihnya Terdakwa Baihaki alias Baihaki Bin Abdillah membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Heerudin alias Udin Bin Fadli membenarkan keterangan saksi.

2. Taufik Bin Nazarin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar.
- Karena para terdakwa kedatangan membawa, memiliki, menyimpan, narkoba jenis sabu, pada hari Selasa, 18 Mei 2021 sekitar jam 18.33 wita.
- Bahwa dijalan Sukmaraga RT.008 Kelurahan Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara.
- Bahwa saksi Taufik Bin Nazarin dipanggil oleh penyidik karena saksi Taufik Bin Nazarin adalah ketua RT.008, untuk menyaksikan penggeledahan Badan para terdakwa.
- Bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus sabu dalam 1 (satu) buah plastik piper klip dengan berat keseluruhan 0.61 Gram, berat bersih 0.44 gram di dalam kepala 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam Terdakwa II Heerudin als Udin Bin Fadli, yang merupakan milik Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah.
- Bahwa sepeda motor matik. merk Honda Scoopy warna Violet Putih dengan Nopol : DA 6291 QV, lengkap dengan STNK dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih lengkap dengan simcard.
- Bahwa pada saat penangkapan terdapat 3 (tiga) orang penyidik.
- Bahwa pada saat itu para terdakwa sudah berada ditempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Taufik Bin Nazarin menyaksikan penggeledahan.
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ada orang yang bernama Iwan.
- Bahwa saksi Taufik Bin Nazarin tidak mengetahui orang yang bernama Iwan.
- Bahwa penyidik memeriksa dengan cara mencari menggeledah badan para terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 051/10844.00/2021 tanggal 22 Juli 2021 berupa nama barang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.61 gram, berat diduga sabu 0.44 gram (berat bersih) yang disita dari Para Terdakwa., setelah disisihkan guna pengujian secara labotaris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,02 gram jadi sisa sabu bersih dengan berat 0.42 gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0526, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram dengan berat bersih setelah disisihkan 0,01 gram yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan serbuk kristal barang bukti milik Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Hakim Ketua sidang telah mejelaskan tentang hak Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik.
- Bahwa keterangan yang Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar.
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena para terdakwa kedapatan membawa, memiliki, menyimpan, narkoba jenis sabu.
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 18 Mei 2021 sekitar

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.33 wita di jalan Sukmaraga RT.008 Kelurahan Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara.

- Bahwa pada hari Selasa, 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.33 wita di jalan Sumaraga RT.008 Kel.Sungai Malang kec.Amuntai Tengah kab.Hulu Sungai Utara diamankan bersama Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli saat mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna hitam DA 6291 QV posisi Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah sedang membonceng, awalnya pada hari Selasa 18 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 wita sdr.Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli berada di rumah terdakwa dengan memperbaiki speaker tidak lama saat itu Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah mendapat telpon dari iwan bahwa mau membeli CCTV setelah mendapat telpon terdakwa mengajak Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli untuk mengantarkan Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah menemui iwan setelah bertemu dengan iwan terdakwa Baihaki kamera CCTV tersebut dan dihargai Rp 300.000,- dan dibayar barter dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- dan Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah masih menambah Rp 200.000,- setelah selesai transaksi kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,61 gram berat bersih 0,44 gram Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah serahkan kepada Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli untuk disimpannya, kemudian disimpan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli didalam kepala ikat pingang setelah itu para terdakwa segera pulang.

- Bahwa dalam perjalanan di jalan Sukmaraga RT.088 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai tengah Kab.Hulu Sungai Utara tiba-tiba ada pihak kepolisian berbaju sipil mengamankan para terdakwa berdua yaitu Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli yang saat itu sempat berupaya melarikan diri namun berhasil ditangkap, kemudian dengan disaksikan ketua RT setempat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli ditemukan barang bukti di dalam kepala ikat pinggang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram atas ditemukannya barang bukti Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah membenarkan bahwa milik Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah yang disimpan oleh Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli, selain barang bukti 1 paket narkoba jenis sabu dengan

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram diamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah plastik piper klip, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih lengkap dengan simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih dengan Nopol : DA 6291 QV, lengkap dengan STNK atas kejadian tersebut Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli diamankan.

- Bahwa harga sabu tersebut adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena Iwan mau membeli CCTV Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibarter dengan sabu dan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi total RP 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menyerahkan uang beserta CCTV tersebut dan menerima sabu Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah sendiri.
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr.Iwan.
- Bahwa Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli Tidak ada ikut kongsiian terhadap narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam DA 6291 QV.
- Bahwa awalnya Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah bingung mau dipergunakan untuk apa, namun rencana untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli .
- Bahwa yang disita adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah plastik piper klip, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih lengkap dengan simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih dengan Nopol : DA 6291 QV, lengkap dengan STNK.
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli Tidak ada ijin dan kewenangan terhadap narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Heerudin Alias Udin Bin Fadli** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik.
- Bahwa keterangan yang Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar.

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena para terdakwa kedapatan membawa, memiliki, menyimpan, narkotika jenis sabu.
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.33 wita di jalan Sukmaraga RT.008 Kelurahan Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara.
- Bahwa pada hari Selasa, 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.33 wita di jalan Sumaraga RT.008 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah kab.Hulu Sungai Utara diamankan bersama Ahmad Baihaki alias Baihaki Bin Abdillah saat mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna hitam DA 6291 QV posisi saya sedang mengendarai, awalnya pada hari Selasa 18 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 wita saya berada dirumah terdakwa Ahmad Baihaki alias Baihaki Bin Abdillah sedang memperbaiki speaker tidak lama saat itu Terdakwa I Ahmad Baihaki alias Baihaki Bin Abdillah mendapat telpon dari iwan bahwa mau membeli CCTV setelah mendapat telpon Terdakwa I Ahmad baihaki alias Baihaki Bin Abdillah mengajak saya untuk mengantarkan Terdakwa I Ahmad Baihaki alias Baihaki Bin Abdillah menemui Iwan setelah bertemu dengan Iwan Terdakwa I Ahmad Baihaki alias Baihaki Bin Abdillah membawa kamera CCTV tersebut dan dihargai Rp 300.000,- dan dibayar barter dengan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- dan terdakwa Ahmad Baihaki alias Baihaki Bin Abdillah masih menambah Rp 200.000,- setelah selesai transaksi kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,61 gram berat bersih 0,44 gram Terdakwa I Ahmad Baihaki alias Baihaki Bin Abdillah serahkan kepada Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli untuk disimpannya, kemudian disimpan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli didalam kepala ikat pingang setelah itu para terdakwa segera pulang dalam perjalanan di jalan Sukmaraga RT.008 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara tiba-tiba ada pihak kepolisian berbaju sipil mengamankan para terdakwa yang saat itu sempat berupaya melarikan diri namun berhasil ditangkap, kemudian dengan disaksikan ketua RT setempat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli ditemukan barang bukti di dalam kepala ikat pinggang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram atas ditemukannya barang bukti bahwa milik Terdakwa I Ahmad Baihaki alias Baihaki Bin Abdillah yang disimpan oleh Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli, selain barang bukti 1 paket

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram diamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah plastik piper klip, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih lengkap dengan simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih dengan Nopol : DA 6291 QV, lengkap dengan STNK atas kejadian tersebut para terdakwa diamankan.

- Bahwa harga pembelian narkotika tersebut sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menyerahkan dan menerima pembelian sabu tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Baihaki alias Baihaki Bin Abdillah.
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr.Iwan.
- Bahwa Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli Tidak ada ikut kongsi.
- Bahwa Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam DA 6291 QV.
- Bahwa awalnya Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah bingung mau dipergunakan untuk apa, namun rencana untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli .
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah plastik piper klip, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih lengkap dengan simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih dengan Nopol : DA 6291 QV, lengkap dengan STNK.
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Baihaki alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli Tidak ada ijin dan kewenangan terhadap narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa sebelum berangkat kerumah Iwan, ada berkomunikasi dahulu dengan Iwan, menggunakan Hand phone Samsung J2 Prime warna putih milik Terdakwa Baihaki.
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan sebelumnya ada berkomunikasi dengan Iwan ada satu minggu sebelumnya untuk Menawarkan CCTV pada Iwan, yang dilakukan oleh Terdakwa I Ahmad Baihaki alias Baihaki Bin Abdillah, dirumahnya.
- Bahwa Pada saat Iwan menyerahkan sabu Terdakwa II Heerudin Alias

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Udin Bin Fadli Melihat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.61 Gram, berat bersih 0.44 gram.
2. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
3. 1 (satu) buah plastik piper klip.
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih lengkap dengan simcard.
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih dengan Nopol : DA 6291 QV, lengkap dengan STNK.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dan mendapatkan persetujuan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Amuntai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 89/Pen.Pid/2021/PN Amt tanggal 24 Mei 2021, sesuai tata cara dan prosedur yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut di atas sah untuk dijadikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.33 wita di jalan Sukmaraga RT.008 Kelurahan Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara.
- Bahwa awalnya saksi Hendra Bin Ahmad Effendi dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkotika di sekitar tempat penangkapan. Setelah memperoleh informasi yang cukup, saksi Hendra Bin Ahmad Effendi dan rekan saksi Hendra Bin Ahmad Effendi kemudian mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian terhadap 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang diduga melakukan transaksi narkotika jenis sabu tepatnya pada hari Selasa, 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.33 wita di Jalan Sukmaraga RT.008 Kelurahan Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.HSU saksi Hendra Bin Ahmad Effendi dan rekan saksi Hendra Bin Ahmad Effendi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa (Ahmad baihaki alias Baihaki Bin

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



Abdillah dan Heerudin als udin Bin Fadli). atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan.

- Bahwa dalam perjalanan di jalan Sukmaraga RT.088 Kel.Sungai malang Kec.Amuntai tengah Kab.Hulu Sungai Utara tiba-tiba ada pihak kepolisian berbaju sipil mengamankan para terdakwa berdua yaitu Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli yang saat itu sempat berupaya melarikan diri namun berhasil ditangkap, kemudian dengan disaksikan ketua RT setempat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli ditemukan barang bukti di dalam kepala ikat pinggang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram atas ditemukannya barang bukti Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah membenarkan bahwa milik Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah yang disimpan oleh Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli, selain barang bukti 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram diamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah plastik piper klip, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih lengkap dengan simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih dengan Nopol : DA 6291 QV, lengkap dengan STNK atas kejadian tersebut Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli diamankan.

- Bahwa Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli Tidak ada ikut kongisian terhadap narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam DA 6291 QV.

- Bahwa awalnya Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah bingung mau dipergunakan untuk apa, namun rencana untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli.

- Bahwa yang disita adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah plastik piper klip, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih lengkap dengan simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih dengan Nopol : DA 6291 QV, lengkap dengan STNK.



- Bahwa Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli Tidak ada ijin dan kewenangan terdahap narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa sebelum berangkat kerumah Iwan, ada berkomunikasi dahulu dengan Iwan, menggunakan Hand phone Samsung J2 Prime warna putih milik Terdakwa Baihaki.
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan sebelumnya ada berkomunikasi dengan Iwan ada satu minggu sebelumnya untuk Menawarkan CCTV pada Iwan, yang dilakukan oleh Terdakwa I Ahmad Baihaki alias Baihaki Bin Abdillah, dirumahnya.
- Bahwa Pada saat Iwan menyerahkan sabu Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli Melihat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, perlu kiranya terlebih dahulu Majelis Hakim menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Penasihat Hukum Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli, agar Majelis Hakim tidak salah dalam menarik kesimpulan dari fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah pada bagian kesimpulan dan penutup, ternyata pembelaan tersebut masuk pada analisa niat dan tujuan dari Terdakwa atau dalam hal ini menurut Majelis Hakim masuk ke dalam ranah *Mens rea* atau sikap batin pelaku yang menentukan kesalahan (*sculd*) dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), yang mengacu pada asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana baik berdasarkan aturan perundang-undangan sebagaimana dakwaan penuntut umum (*formeel wederrechtelijkheid*) dan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (*materiel wederrechtelijkheid*), yang akan menjadi dasar untuk pertanggungjawaban pidana seseorang, yang mana kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf, dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan.

Menimbang bahwa, menurut Penasihat Hukum Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah yang dalam pembelaannya unsur-unsur pasalnya tidak dapat dibuktikan, namun terhadap hal tersebut tidak dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah nyata-nyata di buktikan di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri yang sudah dibuktikan di dalam persidangan, bahwa baik saksi Hendra Bin Ahmad Effendi dan saksi Taufik Bin Nazarin menurut Majelis Hakim telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dan tidak bertentangan dengan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dimana para saksi merupakan saksi yang mendengar sendiri, yang melihat sendiri dan mengalami sendiri memberikan keterangan dibawah sumpah serta terdapat kesesuaian antara saksi satu dengan yang lain, barang bukti, bukti surat dan dengan alat bukti lain yakni keterangan para terdakwa sendiri sebagaimana Pasal 189 KUHAP yang sudah nyata-nyata dibuktikan di dalam persidangan, sehingga terhadap keberatan mengenai unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah tersebut tidak mempengaruhi fakta-fakta hukum yang terbukti di dalam persidangan, menurut keyakinan Majelis Hakim nantinya yang akan dipertimbangkan dalam unsur pasal yang di dakwakan oleh penuntut umum dan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa, menurut Penasihat Hukum Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli pada bagian kesimpulan yang pada intinya berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti dan barang bukti kendaraan bermotor merk Honda Scoopy DA 6291 QV yang dimintakan oleh jaksa Penuntut Umum dirampas untuk negara tidak beralasan menurut hukum, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli tersebut tidak mempengaruhi fakta-fakta hukum yang terbukti di dalam persidangan, menurut keyakinan Majelis Hakim nantinya yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yakni:

Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan yang tepat dan relevan untuk mengadili perkara para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran mengenai rumusan redaksi dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* dibandingkan dengan rumusan redaksi pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau selanjutnya dapat disingkat sebagai (UU Narkotika) yakni *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang mana Majelis Hakim menilai bahwa apabila dilakukan penafsiran gramatikal sesuai tata bahasa maka rumusan pasal 114 UU Narkotika mengandung konotasi tindakan yang aktif, sedangkan pasal 112 UU Narkotika mengandung konotasi tindakan yang pasif, selanjutnya Majelis Hakim memandang bahwa penerapan pasal 112 dan 114 UU Narkotika dapat erat pula kaitannya dalam rangka peredaran gelap narkotika yang mana dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relative besar, ditemukan alat ukur/takar berupa timbangan dan kemasan serta para Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi. Keuntungan yang sebanding dengan risiko yang dihadapi. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual / gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana, motif dan



alat bukti serta barang bukti yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan primer, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsider. Namun, apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan primer, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu diuraikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Ad.1. Unsur “Setiap orang”.
2. Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.
3. Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.
4. Ad.4. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “Setiap orang” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah setiap orang oleh Undang-Undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, Unsur Setiap Orang / Barang Siapa menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, yang dapat



berupa *Naturlijk Persoon* dan *Recht Persoon*, bahwa fakta-fakta yang terungkap penyidikan berupa keterangan saksi-saksi, yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah yang dimaksud adalah Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada para Terdakwa.;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Setiap Orang” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa adalah orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan juga terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan sebagai seorang ahli dalam Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang di bolehkan menurut Undang-Undang.;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.;

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;



- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum apabila perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 UU Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 UU Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya untuk peredaran Narkotika dan/atau tidak memiliki/mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan/mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam UU Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Para Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Para Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika dan termasuk kedalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu tersebut bukan sebagai bahan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dibawa oleh Para Terdakwa di dalam kepala ikat pinggang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram atas ditemukannya barang bukti Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah membenarkan bahwa milik Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah yang disimpan oleh Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan perbuatan para terdakwa yang dilakukan tanpa hak dan kewenangan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk kedalam peredaran gelap narkoba dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad.3.Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu dapat saja apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan arti dari setiap sub unsur yaitu sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan dan sub unsur Narkoba Golongan I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa UU Narkoba tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba tersebut, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, yang membawa atau mentransito, mengirim, mengangkut, kurir, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari setiap sub unsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak hanya akan mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual / gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.33 wita di jalan Sukmaraga RT.008 Kelurahan Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara.
- Bahwa awalnya saksi Hendra Bin Ahmad Effendi dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba di sekitar tempat penangkapan. Setelah memperoleh informasi yang cukup, saksi Hendra Bin Ahmad Effendi dan rekan saksi Hendra Bin Ahmad Effendi kemudian mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian terhadap 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang diduga melakukan transaksi narkoba jenis sabu tepatnya pada hari Selasa, 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.33 wita di Jalan Sukmaraga RT.008 Kelurahan Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab. HSU saksi Hendra Bin Ahmad Effendi dan rekan saksi Hendra Bin Ahmad Effendi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa (Ahmad Baihaki alias Baihaki Bin Abdillah dan Heerudin als udin Bin Fadli). atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan.
- Bahwa dalam perjalanan di jalan Sukmaraga RT.088 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai tengah Kab.Hulu Sungai Utara tiba-tiba ada pihak kepolisian berbaju sipil mengamankan para terdakwa berdua yaitu Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli yang saat itu sempat berupaya melarikan diri namun berhasil ditangkap, kemudian dengan disaksikan ketua RT setempat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli ditemukan barang bukti di dalam kepala ikat pinggang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram atas ditemukannya barang bukti Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah membenarkan bahwa milik Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah yang disimpan oleh Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli, selain barang bukti 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram diamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah plastik piper klip, 1 (satu)

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Samsung warna putih lengkap dengan simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih dengan Nopol : DA 6291 QV, lengkap dengan STNK atas kejadian tersebut Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli diamankan.

- Bahwa Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli Tidak ada ikut kongisian terhadap narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam DA 6291 QV.
- Bahwa awalnya Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah bingung mau dipergunakan untuk apa, namun rencana untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli .
- Bahwa yang disita adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah plastik piper klip, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih lengkap dengan simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih dengan Nopol : DA 6291 QV, lengkap dengan STNK.
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli Tidak ada ijin dan kewenangan terhadap narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa sebelum berangkat kerumah Iwan, ada berkomunikasi dahulu dengan Iwan, menggunakan Hand phone Samsung J2 Prime warna putih milik Terdakwa Baihaki.
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan sebelumnya ada berkomunikasi dengan Iwan ada satu minggu sebelumnya untuk Menawarkan CCTV pada Iwan, yang dilakukan oleh Terdakwa I Ahmad Baihaki alias Baihaki Bin Abdillah, dirumahnya.
- Bahwa Pada saat Iwan menyerahkan sabu Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli Melihat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Amuntai Nomor : 051/10844.00/2021 tanggal 22 Juli 2021 dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0526, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram dengan berat bersih setelah disisihkan 0,01 gram yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan serbuk

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal barang bukti milik Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa I Ahmad Baihaki alias Baihaki Bin Abdillah menerangkan bahwa harga sabu tersebut adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena Iwan mau membeli CCTV Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibarter dengan sabu dan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi total RP 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan uang beserta CCTV tersebut dan menerima sabu Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah sendiri, dan Pada saat Iwan menyerahkan sabu Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli Melihat, namun Majelis Hakim tidak dapat memperoleh keyakinan dan kemudian menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli, menerima atau menukar Narkotika Golongan I. Hal ini karena informasi tersebut hanya berdasarkan pada keterangan Para Terdakwa saja, yang mana keterangan Terdakwa saja tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP dan yang diperkuat dengan keyakinan Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan fakta hukum sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, sehingga dapat dijadikan tolak ukur yang jelas dan terukur dalam menentukan hukuman yang adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Hendra Bin Ahmad Effendi yang pada pokoknya menerangkan mengenai perbuatan para Terdakwa yang memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram dengan cara ditukarkan menggunakan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kamera CCTV hitungan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi total harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidaklah dapat diterima atau dikualifikasikan sebagai alat bukti keterangan saksi. Hal ini karena dan keterangan yang diberikan oleh Saksi Hendra Bin Ahmad Effendi mengenai hal tersebut bukan didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh Saksi Hendra Bin Ahmad Effendi hanya menerangkan hal yang diterangkan oleh para Terdakwa kepada saksi saat dilakukan penangkapan, sedangkan saksi Taufik Bin Nazarin hanya mengetahui, melihat dan mengalami sendiri pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Hendra Bin Ahmad Effendi ditemukan barang bukti di dalam kepala ikat pinggang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram terhadap para terdakwa, dengan

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam pasal Pasal 1 angka 26 KUHP dan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan dipersidangan diperoleh keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I dengan cara menukar dengan CCTV seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama Saudara Iwan dengan total harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun demikian, jikapun Para Terdakwa melakukan perbuatan menukar Narkotika Golongan I, hal tersebut tidaklah serta merta menjadikan perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam klasifikasi menukar sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 114 UU Narkotika. Hal ini karena agar para Terdakwa dapat menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I, tentunya para Terdakwa harus memperoleh Narkotika Golongan I tersebut antara lain dengan cara membeli, menerima, menukar ataupun cara-cara lainnya melalui peredaran gelap Narkotika. Tidaklah mungkin Narkotika Golongan I tersebut tiba-tiba dapat dibawa oleh para Terdakwa tanpa melakukan perbuatan tertentu untuk memperoleh Narkotika Golongan I tersebut seperti perbuatan membeli, menerima atau menukar. Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu perbuatan membeli, menerima atau menukar Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh seseorang dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika selain *actus reus* atau perbuatan terdakwa, juga apabila *mens rea* atau sikap batin dari pelaku dalam melakukan perbuatan membeli, menerima atau menukar Narkotika Golongan I adalah dengan tujuan untuk diedarkan dan diberikan kembali kepada orang lain secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga mengakibatkan dampak negatif tidak hanya pada diri sendiri namun juga pada orang lain dan negara sebagaimana tujuan Undang-Undang Narkotika dalam Pasal 4 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya perbuatan Para Terdakwa yang merupakan perbuatan menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika Golongan I. Hal ini dikarenakan bahwa untuk dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, maka harus dapat dibuktikan adanya perbuatan Para Terdakwa yang menawarkan Narkotika Golongan I kepada orang lain. Selanjutnya, untuk dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai perbuatan menjual, maka harus dapat dibuktikan adanya perbuatan Para Terdakwa yang

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Narkotika Golongan I kepada orang lain dan Para Terdakwa menerima imbalan;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan juga tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya perbuatan Para Terdakwa yang merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Hal ini dikarenakan sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli. Tidak ada fakta hukum di persidangan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah penengah atau penghubung dan tidak ditemukan pula fakta hukum yang menunjukkan adanya penjual maupun pembeli yang hubungannya dihubungkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya perbuatan dari Para Terdakwa yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa **unsur ini tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur dari dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan primer tersebut begitupun unsur Pasal 132 ayat (1) sebagai dakwaan pendamping yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan dakwaan subsider **Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Ad.1. Unsur “Setiap orang”.**
2. **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.**
3. **Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.**
4. **Ad.4. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “ Setiap Orang”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “Setiap orang” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah setiap orang oleh Undang-Undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, Unsur Setiap Orang / Barang Siapa menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, yang dapat berupa *Naturlijk Persoon* dan *Recht Persoon*, bahwa fakta-fakta yang terungkap penyidikan berupa keterangan saksi-saksi, yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah yang dimaksud adalah Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada para Terdakwa.;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Setiap Orang” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti.;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa adalah orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan juga terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan sebagai seorang ahli dalam Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang di bolehkan menurut Undang-Undang.;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.;

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat



persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum apabila perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 UU Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 UU Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya untuk peredaran Narkotika dan/atau tidak memiliki/mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan/mengonsumsi Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam UU Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Para Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Para Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika dan termasuk kedalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu tersebut bukan sebagai bahan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dibawa oleh Para Terdakwa di dalam kepala ikat pinggang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram atas ditemukannya barang bukti Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah membenarkan bahwa milik Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah yang disimpan oleh Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan perbuatan para terdakwa yang dilakukan tanpa hak dan kewenangan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk kedalam peredaran gelap narkotika dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang bahwa bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada unsur ini dirumuskan secara



alternatif, artinya dapat saja jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai atau mengambil untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya atau mengemas, membereskan, membenahi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki kuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, dan “menyediakan”, adalah sub unsur yang bersifat alternatif. Hal ini didasarkan pada makna kata “atau” yang terdapat dalam unsur, sehingga tidak perlu harus terbukti semua sub unsur perbuatan, tetapi cukup salah satu alternatif sub unsur saja terpenuhi maka sudah dipandang perbuatannya telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak hanya akan mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual / gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.33 wita di jalan Sukmaraga RT.008 Kelurahan Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara.
- Bahwa awalnya saksi Hendra Bin Ahmad Effendi dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba di sekitar tempat penangkapan. Setelah memperoleh informasi yang cukup, saksi Hendra Bin Ahmad Effendi dan rekan saksi Hendra Bin Ahmad Effendi kemudian mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian terhadap 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang diduga melakukan transaksi narkoba jenis sabu tepatnya pada hari Selasa, 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.33 wita di Jalan Sukmaraga RT.008 Kelurahan Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.HSU saksi Hendra Bin Ahmad Effendi dan rekan saksi Hendra Bin Ahmad Effendi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa (Ahmad baihaki alias Baihaki Bin Abdillah dan Heerudin als udin Bin Fadli). atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan.
- Bahwa dalam perjalanan di jalan Sukmaraga RT.088 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai tengah Kab.Hulu Sungai Utara tiba-tiba ada pihak kepolisian berbaju sipil mengamankan para terdakwa berdua yaitu Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli yang saat itu sempat berupaya melarikan diri namun berhasil ditangkap, kemudian dengan disaksikan ketua RT setempat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli ditemukan barang bukti di dalam kepala ikat pinggang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram atas ditemukannya barang bukti Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah membenarkan bahwa milik Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah yang disimpan oleh Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli, selain barang bukti 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram diamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah plastik piper klip, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih lengkap dengan simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih dengan Nopol : DA 6291 QV, lengkap dengan STNK atas kejadian tersebut Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli diamankan.

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli Tidak ada ikut kongsi terhadap narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam DA 6291 QV.
- Bahwa awalnya Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah bingung mau dipergunakan untuk apa, namun rencana untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli .
- Bahwa yang disita adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah plastik piper klip, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih lengkap dengan simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih dengan Nopol : DA 6291 QV, lengkap dengan STNK.
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli Tidak ada ijin dan kewenangan terhadap narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa sebelum berangkat kerumah Iwan, ada berkomunikasi dahulu dengan Iwan, menggunakan Hand phone Samsung J2 Prime warna putih milik Terdakwa Baihaki.
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan sebelumnya ada berkomunikasi dengan Iwan ada satu minggu sebelumnya untuk Menawarkan CCTV pada Iwan, yang dilakukan oleh Terdakwa I Ahmad Baihaki alias Baihaki Bin Abdillah, dirumahnya.
- Bahwa Pada saat Iwan menyerahkan sabu Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli Melihat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 051/10844.00/2021 tanggal 22 Juli 2021 dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0526, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram dengan berat bersih setelah disisihkan 0,01 gram yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan serbuk kristal barang bukti milik Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum tersebut, jika dianalisa secara tekstual dan kontekstual, yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana, yang mana telah nyata bagi Majelis Hakim bahwa dalam

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan di jalan Sukmaraga RT.088 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara tiba-tiba ada pihak kepolisian berbaju sipil mengamankan para terdakwa berdua yaitu Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli yang saat itu sempat berupaya melarikan diri namun berhasil ditangkap, kemudian dengan disaksikan ketua RT setempat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli ditemukan barang bukti di dalam kepala ikat pinggang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram yang dipakai oleh Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli, atas ditemukannya barang bukti Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah membenarkan bahwa milik Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah yang disimpan oleh Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli, selain barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram diamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah plastik piper klip, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih lengkap dengan simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih dengan Nopol : DA 6291 QV, lengkap dengan STNK atas kejadian tersebut Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli diamankan.

Menimbang, bahwa meskipun berat bersih narkotika yang dimiliki dan disimpan para terdakwa sejumlah 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan dengan memperhatikan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana Pasal 182 ayat (4) KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA Nomor 3 Tahun 2015), meskipun para terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, bahwa para terdakwa mengatakan awalnya Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah bingung mau dipergunakan untuk apa, namun rencana untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli, keterangan tersebut hanyalah keterangan dari para terdakwa saja, demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum, menurut majelis terhadap keterangan tersebut / masih diperlukan alat bukti lain yang dapat memperkuat keterangan tersebut, keadaan yang menyertai ditangkapnya para terdakwa, dan barang bukti yang diamankan sehingga dapat dijadikan fakta hukum sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP dan juga tidak terdapat fakta hukum

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Terdakwa sebagai pencandu atau penyalahguna narkoba dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah nyata-nyata terbukti di persidangan, pada saat itu di dalam kepala ikat pinggang yang dipakai oleh Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram yang disimpan oleh Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli milik Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah, yang mengandung zat metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka unsur **"Memiliki dan Menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam percobaan suatu tindak pidana berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang bersesuaian dengan pasal 53 KUHP tindak pidana pokoknya belum selesai, sedangkan dalam permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang bersesuaian dengan pasal 88 KUHP adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih *yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan*, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, dan seterusnya, dari bunyi pasal 1 angka 18 tersebut jelas terlihat bahwa permufakatan jahat adalah *yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan*, dan seterusnya, artinya para pelaku dalam hal ini baru bersepakat, belum melakukan suatu tindak pidana, sehingga permufakatan jahat merupakan sepakat 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan, sehingga tindak pidana pokoknya belum dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan dalam percobaan tindak pidana pokoknya belum selesai, sedangkan dalam

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permufakatan jahat tindak pidana pokoknya belum ada atau belum mulai dilakukan, karena para pelakunya baru bersepakat untuk melakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Para Terdakwa sudah tidak lagi dalam tahap persiapan (*voorbereidingshandelingen*) atau tahap permulaan (*begin van uitvoerings handeling*) dan bukan pula dalam tahap (*Samenspanning*) permufakatan perbuatan pidana, melainkan sudah melakukan perbuatan pidana dan telah selesai sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya diatas, bahwa para terdakwa dalam perjalanan diamankan di jalan Sukmaraga RT.088 Kel.Sungai Malang Kec.Amuntai tengah Kab.Hulu Sungai Utara yang pada saat itu tiba-tiba ada pihak kepolisian berbaju sipil mengamankan para terdakwa berdua yaitu Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli yang saat itu sempat berupaya melarikan diri namun berhasil ditangkap, kemudian dengan disaksikan ketua RT setempat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli ditemukan barang bukti di dalam kepala ikat pinggang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram atas ditemukannya barang bukti Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah membenarkan bahwa milik Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah yang disimpan oleh Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli, selain barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram diamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah plastik piper klip, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih lengkap dengan simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih dengan Nopol : DA 6291 QV, lengkap dengan STNK dalam fakta hukum yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya oleh karena tindak pidana pokok yakni "Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah selesai dilakukan oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang masih dalam tahap melakukan percobaan tindak pidana atau melakukan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam pasal 132 (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 melainkan langsung dikenakan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pokok yang dalam hal ini adalah **pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa status pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini merupakan dakwaan

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



pendamping, sehingga meskipun Para Terdakwa tidak dapat dikategorikan melakukan percobaan atau permufakatan jahat tidaklah berarti Para Terdakwa harus diputus bebas, sebab dakwaan pokok yang dalam hal ini adalah pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam surat dakwaan, sedangkan dakwaan pendamping yakni pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dikesampingkan. Dengan demikian Para Terdakwa dalam perkara ini langsung dikenakan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan dakwaan pokok;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **telah terpenuhi**, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire penuntut umum;

Menimbang, bahwa perlu kiranya majelis hakim menjelaskan dalam penanganan terhadap tindak pidana Narkotika haruslah dibedakan antara pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai”, karena dalam perkembangannya “pengedar” dapat pula sebagai “pemakai” narkotika, Pada UU Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar” namun secara implisit dalam arti sempit dapat dikatakan bahwa “pengedar” narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika dalam peredaran gelap narkotika, akan tetapi secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dalam dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan kembali baik dengan menyalurkan maupun mengajak orang lain untuk turut memakai, baik bersama maupun tidak, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika yang dalam hal ini terkait dan ikut dalam peredaran gelap narkotika serta turut menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkotika yang membahayakan negara dan generasi penerus bangsa yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai “pemakai” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika, untuk dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan narkotika sebagaimana Pasal 127 UU Narkotika, pemakai narkotika haruslah tidak terlibat dan/atau menjadi bagian dalam peredaran gelap narkotika serta merangkap sebagai

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pengedar”, dengan mempertimbangkan tujuan UU Narkotika sebagaimana dalam Pasal 4 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa pemakai narkotika juga harus pula dinilai taraf kecanduan terhadap narkotika sebagaimana Pasal 1 ayat (13) UU Narkotika bahwa “pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”, untuk dapat menentukan hal tersebut dan menjatuhkan suatu bentuk tindakan hukum yang berkeadilan maka dalam hal ini juga seharusnya diperlukan peran serta Badan Narkotika Nasional dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses penuntutan perkara narkotika di persidangan, sebagai Lembaga Negara yang memiliki kredibilitas dan kewenangan sebagaimana pasal 64 dan Pasal 71 UU Narkotika, yang kemudian dapat diharapkan melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dalam Pasal 84 UU Narkotika, dengan memperhatikan maraknya peredaran gelap narkotika di Kabupaten Hulu Sungai Utara Khususnya, Provinsi Kalimantan dan Indonesia pada umumnya, sehingga penyidik BNN dapat melakukan kewenangannya untuk melakukan tes urine, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya dan meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan sebagaimana dalam Pasal 75 huruf i dan r, jikapun “pengedar” dan/atau “pemakai” mengalami kondisi sebagai pecandu narkotika maka dapat dibentuk tim asesmen terpadu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bersama, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Menimbang bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim agar Menyatakan Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah bersalah sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memerintahkan kepada Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah agar dilakukan Rehabilitasi, Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut tidaklah di dasarkan pada fakta-fakta hukum yang dibuktikan di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian-uraian unsur diatas, untuk dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika dan dilakukan

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi selain didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat 4 KUHAP, juga harus dipertimbangkan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan untuk dapat direhabilitasi haruslah berlandaskan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan dalam perkara *aquo* menurut fakta hukum yang telah nyata-nyata dibuktikan di persidangan Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah tidaklah terbukti sebagai penyalahguna maupun pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak pula dapat dikatakan sebagai korban penyalahguna narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014 Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah tidak berlandaskan pada fakta hukum yang sudah nyata-nyata dibuktikan di dalam persidangan (*materiil waarheid*), sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal lainnya dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah untuk selebihnya dan hal-hal yang tidak relevan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan *in casu* Majelis Hakim telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah tentang perbuatan Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Para Terdakwa adalah pelakunya;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan ditambah keyakinan sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis, dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai, sudah tepat ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan mengenai bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menentukan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan Miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutananya terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana juga bertujuan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*the theory of social defences*), dan juga sebagai upaya pencegahan (*prevention*), yang mendudukan penjatuhan pidana sebagai upaya pamungkas (*Ultimum Remidium*) dari tindak kejahatan yang terjadi dan berkembang di masyarakat, agar terdapat edukasi bagi masyarakat luas sebagai sarana pencegahan kriminal pada umumnya, tindak pidana narkoba pada khususnya, dan bertujuan untuk menjaga nilai moral sosial (*Social Control*) untuk melindungi kepentingan masyarakat (*Social Defences*).

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Para Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya, dengan mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan dan penjatuhan pidana yang adil bagi Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 39 KUHP dan telah disita secara patut berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHP berupa :

- Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.61 Gram, berat bersih 0.44 gram.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik piper klip.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, tidak pula diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan merupakan hasil dari kejahatan yang dilarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **Dimusnahkan**.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih lengkap dengan simcard.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun barang bukti tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih dengan Nopol : DA 6291 QV, lengkap dengan STNK.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang disita melalui para terdakwa, yang merupakan milik **Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli** berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor 89/Pen.Pid/2021/PN Amt tanggal 24 Mei 2021 oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, oleh karena Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan salah satu transportasi biasa yang digunakan sehari-hari dan tidak dimodifikasi secara khusus untuk melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, maka perlu untuk dikembalikan kepada yang berhak, ditetapkan agar **Dikembalikan kepada Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli**.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan dan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan pembelaan oleh Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya atas tuntutan pidana Penuntut umum di persidangan, sebelum Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam program penanganan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa Mengakui, Menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Jumlah narkoba yang ditemukan pada diri Para Terdakwa relatif sedikit; Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli** oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ahmad Baihaki Alias Baihaki Bin Abdillah dan Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah)

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.61 Gram, berat bersih 0.44 gram.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik piper klip.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih lengkap dengan simcard.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih dengan Nopol : DA 6291 QV, lengkap dengan lengkap dengan STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa II Heerudin Alias Udin Bin Fadli.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. dan Amalina Fikriyah, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Rizki Purbo Nugroho, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Amt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)